


## Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Ela Pratiwi<sup>1\*</sup>, Miftha Rizkina<sup>2</sup>, Yunita Sari Rioni<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi D3 Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi, Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 4,5, Medan, Sumatera Utara

E-mail: [elapратиwi301204@email.com](mailto:elapратиwi301204@email.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2241>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 10 July 2025

Revised: 20 July 2025

Accepted: 13 August 2025

#### Kata Kunci:

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi, PAD


#### Keywords:

Hotel Tax, Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Local Revenue (PAD)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel serta Pajak Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada periode 2020–2024 dengan metode deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Hotel mengalami fluktuasi, dimulai dari kategori cukup efektif pada 2020 (80,01%), turun menjadi kurang efektif pada 2021 (69,74%), lalu meningkat bertahap hingga mencapai kategori efektif pada 2024 (91,03%). Sementara itu, Pajak Restoran menunjukkan tren yang lebih stabil dengan peningkatan efektivitas dari 76,93% pada 2020 menjadi 93,27% pada 2023, dan sedikit turun namun tetap efektif pada 2024 (92,88%). Dari sisi kontribusi terhadap PAD, Pajak Restoran konsisten memberikan sumbangan tinggi antara 11,70% hingga 16,81%, sedangkan Pajak Hotel hanya menyumbang pada kategori rendah hingga sedang, yaitu 4,61% hingga 6,72%. Temuan ini menegaskan bahwa sektor restoran memiliki peran lebih dominan dalam mendukung pertumbuhan PAD Kota Medan dibandingkan sektor hotel. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk mempertahankan kinerja optimal pemungutan Pajak Restoran sekaligus meningkatkan kontribusi Pajak Hotel melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang lebih efektif.

*This study aims to analyze the effectiveness and contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to the increase of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) in Medan City for the 2020–2024 period using a descriptive quantitative method based on secondary data from the Medan City Regional Revenue Agency (Bapenda). The findings show that the effectiveness of Hotel Tax fluctuated, starting from the “quite effective” category in 2020 (80.01%), decreasing to “less effective” in 2021 (69.74%), then gradually increasing until it reached the “effective” category in 2024 (91.03%). Meanwhile, Restaurant Tax demonstrated a more stable trend, with effectiveness increasing from 76.93% in 2020 to 93.27% in 2023, and slightly declining but remaining in the “effective” category in 2024 (92.88%). In terms of contribution to PAD, Restaurant Tax consistently recorded a high contribution, ranging from 11.70% to 16.81%, while Hotel Tax contributed at a low to medium level, between 4.61% and 6.72%. These findings highlight that the restaurant sector plays a more dominant role in supporting PAD growth in Medan City compared to the hotel sector. Therefore, the local government is advised to maintain optimal Restaurant Tax collection performance while increasing Hotel Tax contribution through more effective tax intensification and extensification strategies.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Ela Pratiwi, et al (2025). Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, 4 (1) 4009-4015. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2241>

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah dalam era otonomi saat ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan asli. Salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berfungsi sebagai cerminan kemandirian fiskal serta menjadi sumber pembiayaan utama dalam pembangunan lokal (Dewi, 2024).

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam PAD. Di antara jenis-jenis pajak daerah yang dikelola, pajak hotel dan pajak restoran memegang peran strategis, khususnya di kota besar seperti Medan yang menjadi pusat perdagangan dan pariwisata. Menurut Syaifullah (2023), potensi pajak hotel dan restoran cukup tinggi seiring meningkatnya aktivitas konsumsi dan jumlah usaha jasa akomodasi dan makanan.

Namun demikian, realisasi PAD Kota Medan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mencapai 99,33% pada 2020, turun menjadi 97,85% pada 2021 dan 85,82% pada 2022, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap efektivitas sektor-sektor pajak utama (Bapenda Kota Medan, 2023).

Penelitian terdahulu oleh Siregar & Fathimah (2022,) menemukan bahwa efektivitas realisasi pajak hotel mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir masa pandemi, meskipun secara nominal masih menyumbang bagi PAD. Hal ini memperkuat urgensi analisis lebih lanjut terkait pengelolaan dan kinerja pajak hotel dan restoran, khususnya di Kota Medan.

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh belum optimalnya kontribusi dari sektor pajak hotel dan restoran, padahal sektor ini tergolong konsumtif dan potensial (Aruan & Purba, 2021). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas serta kontribusi dari pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan PAD Kota Medan selama periode 2020–2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perpajakan daerah, serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak konsumtif. Efektivitas akan dilihat berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target pajak, sedangkan kontribusi dianalisis dari proporsi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap total PAD Kota Medan.

## **METODE**

### ***Jenis dan pendekatan penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis terhadap efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Medan.

### ***Waktu dan tempat penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan dengan mengambil data selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. Data diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang Ber alamat di Jl. A.H .Nasution, No 32, Medan.

### ***Target dan subjek penelitian***

Target dari penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta data realisasi PAD Kota Medan. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh data sekunder terkait dari laporan resmi Bapenda Kota Medan.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi PAD Kota Medan selama lima tahun. Instrumen penelitian berupa dokumentasi terhadap data yang diperoleh dari instansi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

### ***Teknik pengumpulan data***

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari laporan dan dokumen resmi yang diperoleh dari Bapenda Kota Medan.

**Teknik analisis data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Rumus efektivitas yang digunakan adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel atau Restoran}}{\text{Target Pajak Hotel atau Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 1. Interpretasi Kategori Efektivitas

Persentase	Kategori
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Diolah Peneliti

Rumus kontribusi yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel atau Restoran}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Interpretasi Kategori Efektivitas

Persentase Kontribusi	Kategori
> 10%	Tinggi
5% - 10%	Sedang
< 5%	Rendah

Sumber: Diolah Sendiri

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Medan pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk dikaji. Penyajian data berikut menunjukkan efektivitas pemungutan pajak serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

**Efektivitas Pajak Hotel**

Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel Kota Medan Tahun 2020–2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas Pajak Hotel (%)	Kriteria
2020	70.247.640.000	56.205.691.378	80,01	Cukup Efektif
2021	101.142.393.807	70.537.230.772	69,74	Kurang Efektif
2022	164.996.616.971	119.142.028.242	72,21	Cukup Efektif
2023	174.996.616.971	142.767.169.498	81,58	Cukup Efektif
2024	176.996.616.971	161.115.032.482	91,03	Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti



Gambar 1. Grafik Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2020–2024


Dari tabel 1, terlihat bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel sempat menurun pada tahun 2021 dan 2022 ke dalam kategori kurang efektif, namun kembali meningkat menjadi cukup efektif pada tahun 2023, dan mencapai kategori efektif pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemungutan pajak hotel oleh pemerintah daerah. Efektivitas pajak hotel dihitung dari perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 berada pada kategori cukup efektif dengan persentase 80,01%. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing hanya mencapai 69,74% dan 72,21%, sehingga dikategorikan sebagai kurang efektif. Penurunan ini bisa jadi disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19 serta menurunnya tingkat hunian hotel. Namun demikian, tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan signifikan, masing-masing dengan efektivitas sebesar 81,58% dan 91,03%. Tahun 2024 bahkan berhasil mencapai kategori efektif, yang menunjukkan perbaikan dalam sistem pemungutan serta kepatuhan wajib pajak hotel di Kota Medan.

**Efektivitas Pajak Restoran**

Tabel 2. Efektivitas Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2020–2024

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2020	180.000.000.000	138.477.531.250	76,93	Cukup Efektif
2021	250.859.144.795	192.958.806.387	76,92	Cukup Efektif
2022	347.268.086.582	295.840.716.557	85,19	Cukup Efektif
2023	383.188.789.517	357.473.609.152	93,27	Efektif
2024	417.250.000.000	387.556.504.622	92,88	Efektif

Sumber: Data Diolah Peneliti



Gambar 2. Grafik Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2020–2024

Sementara itu Berdasarkan Tabel 2, Efektivitas pemungutan pajak restoran secara umum berada dalam kategori cukup efektif hingga efektif. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024 yang menunjukkan bahwa kinerja pemungutan pajak restoran berjalan dengan baik dan stabil., efektivitas pajak restoran cenderung lebih stabil dan menunjukkan performa yang baik. Pada tahun 2020 dan 2021, efektivitasnya berada pada kategori cukup efektif, yaitu 76,93% dan 76,92%. Namun, peningkatan terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 85,19% dan berlanjut hingga tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing 93,27% dan 92,88%, yang masuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran dikelola dengan lebih baik dan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pajak hotel.

**Kontribusi Pajak Hotel**

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2020–2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	56.205.691.378	1.183.705.744.101	4,75	Rendah
2021	70.537.230.772	1.528.643.673.796	4,61	Rendah
2022	119.142.028.242	2.286.732.475.603	5,21	Sedang
2023	142.767.169.498	2.124.998.576.382	6,72	Sedang
2024	161.115.032.482	2.495.588.960.082	6,46	Sedang

Sumber: Data Diolah Peneliti



Gambar 3. Grafik kontribusi Pajak Hotel Tahun 2020–2024

Berdasarkan Tabel 3, Kontribusi pajak hotel terhadap PAD cenderung meningkat meskipun masih tergolong rendah hingga sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hotel belum memberikan sumbangan optimal terhadap PAD Kota Medan. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan tren yang meningkat, namun masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Pada tahun 2020 dan 2021, kontribusinya hanya sebesar 4,75% dan 4,61% sehingga tergolong rendah. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, kontribusinya meningkat menjadi 5,21%, 6,72%, dan 6,46%, yang masuk kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam kontribusi, sektor perhotelan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung PAD Kota Medan.

**Kontribusi Pajak Restoran**

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2020–2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	138.477.531.250	1.183.705.744.101	11,70	Tinggi
2021	192.958.806.387	1.528.643.673.796	12,62	Tinggi
2022	295.840.716.557	2.286.732.475.603	12,94	Tinggi
2023	357.473.609.152	2.124.998.576.382	16,81	Tinggi
2024	387.556.504.622	2.495.588.960.082	15,53	Tinggi

Sumber: Data Diolah Peneliti



Gambar 4. Grafik Kontribusi Pajak Restoran Tahun 2020–2024

Berdasarkan data Tabel 4, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang tinggi dan stabil. Pada tahun 2020, kontribusi sebesar 11,70%, meningkat menjadi 12,62% pada 2021, dan 12,94% pada tahun 2022. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan kontribusi mencapai 16,81%, dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 15,53%, namun tetap berada pada kategori tinggi. Konsistensi kontribusi di atas angka 10% selama lima tahun tersebut menandakan bahwa pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling andal dan signifikan di Kota Medan. Sektor restoran dinilai memiliki potensi yang besar karena tingginya jumlah pelaku usaha makanan serta frekuensi konsumsi masyarakat yang tinggi. Stabilitas kontribusi ini juga mengindikasikan tingkat kepatuhan

pajak yang baik serta pengelolaan yang optimal dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam memungut pajak dari sektor ini. Dibandingkan dengan kontribusi dari pajak hotel yang hanya berada pada kategori rendah hingga sedang, pajak restoran memiliki peranan yang jauh lebih dominan dalam menopang PAD Kota Medan. Oleh karena itu, sektor restoran patut menjadi prioritas dalam kebijakan optimalisasi pajak daerah, tanpa mengabaikan pentingnya penguatan kontribusi dari sektor lainnya.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kota Medan pada tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak hotel mengalami peningkatan dari kategori kurang efektif menjadi cukup efektif dan akhirnya menjadi efektif pada tahun 2024. Sementara itu, efektivitas pajak restoran menunjukkan performa yang relatif stabil dan tinggi, dengan peningkatan signifikan pada tahun-tahun terakhir.

Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak restoran memberikan kontribusi yang tinggi setiap tahunnya, sementara kontribusi pajak hotel berada pada kategori rendah hingga sedang. Fakta ini mengindikasikan bahwa pajak restoran memiliki peranan yang lebih besar dalam menopang PAD Kota Medan dibandingkan dengan pajak hotel.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Medan perlu terus mendorong upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak, khususnya di sektor restoran yang terbukti konsisten memberikan kontribusi besar. Selain itu, perlu dilakukan strategi penguatan sektor perhotelan agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih ditingkatkan secara optimal di masa yang akan datang.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing dan pihak Program Studi D3 Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini selesai.

### REFERENSI

- Adiman, S., Rizkina, M., Aliah, N., & Maharani, J. D. (2024). Analisis penerimaan pajak hotel dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Medan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(7), 2721–2733. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i7>
- Arfan, M. R. H. N., & Harahap, M. I. (2023). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan PAD Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(1), 22–33. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/AKP>
- Aruan, D. A., & Purba, D. P. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 45–55. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v3i1.i03.p14>
- Dewi, H. S. (2024). Evaluasi Kebijakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Selatan. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi*, 3(10), 91–100. <https://doi.org/10.8734/musyteri.v3i10.2114>
- Fadli, M. (2022). *Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Medan: UNPAB Press.
- Kamangi, C. G. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Realisasi APBD 2020–2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Parulian, J. R., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Penerimaan PAD: Kontribusi, Elastisitas dan Kinerja Pajak Daerah di Kota Sibolga. *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(4), 744–760. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4.773>
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Putu, M. A., Astiti, N. W., & Arsini, N. L. P. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(1), 12–25. <https://doi.org/10.22225/jraw.5.1.9981.7-13>

- Saraswati, D., & Putra Hrp, A. (2021). Analisis penerimaan pajak hotel dan pajak restoran (studi kasus Kota Medan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2). <https://doi.org/10.54248/jurnalperpajakan.v1i2>
- Shidqiya, R. H., Nabila, R. A., & Prasetyo, T. W. (2022). Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Peningkatan PAD (Kota Cirebon). *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Sistem Informasi Akuntansi*, 4(2), 90–101. <https://doi.org/10.70052/juma.v1i2.419>
- Siregar, M. H., & Fathimah, V. (2022). Analisis Efektivitas Realisasi Pajak Hotel terhadap PAD Sektor Pajak Hotel Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 34–42. <https://doi.org/10.32493/skt.v6i1.36455>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38705/uu-no-28-tahun-2009>
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.